



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

T. Erlina binti T. Amir Harison, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera, Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, bertindak atas nama diri anak kandung bernama Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kaharudinsyah, SH., dan Zainul Arifin, SHI., advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultants Kahfi dan Rekan Law Office yang beralamat di Jalan Thamrin, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 51/SK/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Hj. Dahliyar, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kidul, Gang H. Idris, Rt.001/Rw.001, No. 11, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Julidar binti Nurdin Umar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Perumahan Griya Asri Blok C, Nomor 2 C, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edy Suhendro, SH., Rizki Nanda, SH., dan Miftahul Hakimi, SH., advokat pada Kantor Advokat Edy Suhendro, SH., & Partners yang beralamat di Jalan Sei Serayu, Nomor 68, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 53/SK/2023 tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hj. Dahliyar, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kaum Kidul, Gang H. Idris, Rt.001/Rw.001, No. 11, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Syakhila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Perumahan Griya Asri Blok C, Nomor 2 C, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 20 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi, anak dari pernikahan Penggugat dengan mantan suami Penggugat yaitu Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang telah menikah pada tahun 2002 dengan Akta Nikah Nomor 256/12/X/2002, Kemudian

*Halaman 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Medan dengan Akta Cerai Nomor 50/AC/2011/PA.Mdn, tanggal 12 Januari 2011;

2. Tergugat I adalah ibu kandung dari Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, Tergugat II adalah istri kedua dari Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, sedangkan Turut Tergugat II adalah anak kandung Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dari pernikahan keduanya dengan Tergugat II;

3. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Agustus 2016, Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, meninggal dunia dan dikebumikan secara agama Islam, berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor : 1276-KM-29082016-0003 tertanggal 29 Agustus 2016;

4. Bahwa sebelum almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama H. Amir, telah lebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu :

5.1 Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi (anak laki-laki kandung)

5.2 Hj. Dahliyar (ibu kandung)

5.3 Julidar binti Nurdin Umar (istri)

5.4 Syahkila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi (anak perempuan kandung):

6. Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi;

7. Bahwa setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, ada meninggalkan harta warisan berupa tabungan atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, di Bank Mandiri dan juga di Bank Sumut Kota Tebing Tinggi dengan tidak diketahui berapa besar nominal uang di dalam tabungan tersebut;

8. Bahwa kedua tabungan atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, di Bank Mandiri dan Bank Sumut sudah dicek oleh Penggugat, bahwa pihak bank Mandiri dan

Halaman 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Sumut mengatakan di dalam kedua tabungan tersebut ada beri uang, namun pihak Bank Mandiri dan Juga Bank Sumut tidak menyebutkan berapa nominal uang dari tabungan tersebut;

9. Bahwa almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, ada memiliki harta bersama dari pernikahan yang keduanya dengan Tergugat II, yang dibeli setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dan istrinya yang kedua menikah. Harta bersama tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria. 51 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo. 3.5 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean. 50 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda.3,90 M2;

10. Ini adalah harta bersama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dan istri keduanya yaitu Tergugat II;

11. Bahwa oleh karena almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi telah meninggal dunia, maka harta bersama pada posita 9 tersebut di atas yang diperoleh pada saat pernikahan almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dan istri keduanya yaitu Tergugat II, akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian  $\frac{1}{2}$  bagian adalah harta bersama,  $\frac{1}{2}$  bagian lagi menjadi harta warisan dari ahli waris yang sah dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi;

12. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat tentunya sudah pernah menempun jalur musyawarah, namun tidak tercipta titik temu untuk dibagi secara kekeluargaan;

Halaman 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermohon, meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membagi harta warisan juga harta bersama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi secara Hukum Islam (parait) dengan porsinya masing-masing; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi adalah :
  - 2.1 Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi (anak laki-laki kandung)
  - 2.2 Hj. Dahliyar (ibu kandung)
  - 2.3 Julidar binti Nurdin Umar (istri)
  - 2.4 Syahkila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan uang dalam tabungan Bank Mandiri dan Bank Sumut atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi adalah harta warisan dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi.
4. Menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria. 51 M2;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo. 3.5 M2;

Halaman 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean. 50 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda.3,90 M2;

Adalah harta bersama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dengan istri keduanya yaitu Tergugat II  $\frac{1}{2}$  bagian dan  $\frac{1}{2}$  dari 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria. 51 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo. 3.5 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean. 50 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda.3,90 M2;

Adalah harta warisan dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi.

5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

6. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat II diwakili kuasanya telah datang, sedangkan Tergugat I

Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu seorang mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, SH., AAIJ., CPM., namun berdasarkan hasil laporan mediasi, upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, agenda persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2023 yang lengkapnya dapat dilihat pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian menurut berita acara relaas Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 31 Juli 2023 Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Agustus 2023 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 2 Juni 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor: 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat II diwakili kuasanya telah datang, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu seorang mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, SH., AAIJ., CPM., namun berdasarkan hasil laporan mediasi, upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, agenda persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian menurut berita acara relaas Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 31 Juli 2023 Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2021 yang telah dicatat di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 20 Juni 2023, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-

Halaman 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat I, dan di luar hadirnya Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Ketua Majelis,

dto

Nusra Arini, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	1.390.000,00
3.-----	Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp1.530.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 3 Agustus 2023

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

dto

**H. Sabri Usman, S. H.**

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

